



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Terdakwa I |
| 2. Tempat lahir | : | Bone |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 31/23 Maret 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Sidoarjo. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta (Marketing Perumahan) |

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Terdakwa II |
| 2. Tempat lahir | : | Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 31/6 Februari 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Sidoarjo. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Mengurus rumah tangga |

Para terdakwa tidak dilakukan Penahanan .

Para Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum walaupun telah diberitahukan hak-hak nya untuk itu di muka persidangan sesuai pasal 55 dan pasal 56 KUHAP.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. dan Terdakwa II. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perzinahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan huruf b KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan.**
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan.**
4. Menyatakan agar Terdakwa I. dan Terdakwa II. segera ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Z Flip 3 warna cream;
Dikembalikan kepada Terdakwa II..
 - 5.2. 8 (delapan) buah file video rekaman CCTV Apartemen Suncity Residence Sidoarjo;
Terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan pula agar Terdakwa I. dan Terdakwa II. dibebani **membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, para terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang mohon kepada majelis hakim agar di jatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena sangat menyesali dan tidak akan mengulangi lagi serta anak terdakwa II masih kecil yang perlu pengasuhan darinya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bawa **Terdakwa I.** dan **Terdakwa II..** pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2023 bertempat di Kamar 52A Lantai 20 Apartemen Suncity Residence Sidoarjo Jalan Raya Pahlawan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, *laki – laki atau perempuan yang berstatus masih suami isteri yang sah yang melakukan perbuatan perzinahan dengan laki – laki atau perempuan lain yang bukan suami isteri yang sah*, perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Istri Terdakwa I Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 24 Desember 2017 sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :.
- Bahwa Terdakwa II. telah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama Suami Terdakwa II di Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 15 Agustus 2015 sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :.
- Bahwa awalnya Terdakwa I. berkenalan dengan Terdakwa II.. melalui aplikasi Facebook pada tahun 2010 seiring berjalananya waktu sempat lepas komunikasi, namun pada tahun 2023 mulai intens kembali untuk saling *chatting* dengan Terdakwa II.. tersebut sehingga diantara keduanya timbul rasa saling suka padahal Para terdakwa mengetahui masing – masing telah memiliki suami / isteri.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa II. mengajak Terdakwa I. dengan kalimat “Ayo sayang ngopi yuk” dan ajakan tersebut diterima lalu sepakat bertemu di Starkbuck Suncity Sidoarjo. Setelah bertemu dan mengobrol lalu Terdakwa I. mengajak Terdakwa II.. dengan kalimat “Ayo sayang check in ke apartemen” dan ajakan tersebut diterima sehingga Para terdakwa *check in* di Apartemen Suncity Residence. Setelah berada didalam kamar apartemen tersebut Terdakwa I. langsung menciumi Terdakwa II.. sementara yang bersangkutan langsung melepas pakaiannya, lalu Para terdakwa melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan berbagai posisi hingga Para terdakwa merasakan kepuasan.
- Bahwa perbuatan tersebut Para terdakwa lakukan hingga 6x (enam kali) dimana kejadian terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa II. mengajak Terdakwa I. dengan kalimat “Ayo sayang check in apartemen” dan Terdakwa I. setuju. Kemudian Terdakwa II.. menjemput Terdakwa I. di Warkop Entalsewu Buduran Sidoarjo lalu bersama – sama menuju ke Apartemen Suncity Residence Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa II.. melakukan *check in* menggunakan identitas / KTP miliknya di Kamar 52A Lantai 20, setelah berada didalam kamar apartemen tersebut Terdakwa II.. mengambil Handphone Samsung Z Flip 3 warna cream miliknya yang digunakan untuk merekam. Lalu dengan posisi Handphone Samsung Z Flip 3 warna cream dalam keadaan merekam video tersebut, Para terdakwa melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan berbagai posisi hingga Para terdakwa merasakan kepuasan.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan huruf b KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa mengerti akan isi dakwaan tersebut di atas dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah menghadirkan beberapa orang saksi yang telah di sumpah yaitu :

1. Saksi I, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I., sedangkan dengan Terdakwa II.. saksi kenal dan merupakan isteri dari Saksi II.
- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi II sebagai anak buah dimana saksi bekerja sebagai Sopir dan Saksi II dan istrinya yaitu Terdakwa II..
- Bahwa saksi baru mengetahui perselingkuhan atau perzinahan Terdakwa II.. dengan Terdakwa I. tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Apartemen Suncity Residence Sidoarjo.
- Bahwa saksi mengetahui dan mengikuti dalam rangka penggerebekan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa II. dimana saat itu saksi bersama dengan Saksi II dan seorang temannya dalam satu mobil bersama.
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 09.30 WIB saksi diajak oleh Saksi II untuk mengikuti GPS yang telah dipasangnya pada kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa II.. dimana diketahui yang bersangkutan mengarah ke Apartemen Suncity Residence Sidoarjo, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa II.. telah melakukan *check in* di Kamar Unit Nomor 52 Lantai 20 dan *check out* pada pukul 13.30 WIB. Karena Saksi II tidak sanggup melakukan penggerebekan didalam kamar tersebut, sehingga saksi bersama dengan Saksi II menunggu Terdakwa II.. keluar menuju kearah parkir dan mengikutinya kearah Bakso Pondok Jati Sidoarjo. Kemudian Saksi II menghampiri Terdakwa II. yang saat itu masih bersama dengan seorang laki – laki yang tidak saksi kenal Terdakwa I. dan melabrak keduanya, lalu disuruh masuk kedalam mobil selanjutnya Saksi II menyuruh saksi menuju ke Kantor Polresta Sidoarjo dan melaporkan perbuatan Para terdakwa tersebut sambil menunjukkan bukti berupa bukti *check in* di Apartemen dan juga video perzinahan yang ada di Handphone milik Terdakwa II. tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut cerita Saksi II bahwa Terdakwa II. telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa I. tersebut dan direkam sendiri menggunakan Handphone milik Terdakwa II.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

2. Saksi II, menerangkan pada pokoknya:

- Bawa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I. sedangkan dengan Terdakwa II.. saksi kenal dan merupakan isteri sah saksi.
- Bawa saksi menikah dengan Terdakwa II. sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : di KUA Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bawa saksi mengetahui isteri saksi yaitu Terdakwa II. tersebut telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa I., dan yang menjadi korban dari perbuatan Para terdakwa tersebut adalah saksi dan anak – anak.
- Bawa menurut pengakuan dari Terdakwa II.. bahwa dirinya hanya melakukan perzinahan dengan Terdakwa I. saja.
- Bawa Terdakwa II. masih tinggal satu rumah dengan saksi dan anak – anak yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo.
- Bawa saksi baru mengetahui perselingkuhan atau perzinahan Terdakwa II. dengan Terdakwa I. tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Apartemen Suncity Residence Sidoarjo.
- Bawa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Para terdakwa melakukan zinah tersebut. Saksi baru mengetahuinya setelah melakukan interrogasi kepada Terdakwa II.., dimana saat itu saksi juga mendapatkan bukti berupa pesan WhatsApp Para terdakwa di Handphone milik Terdakwa II.. dan bukti Buku Register Tamu di Apartemen Suncity Residence Sidoarjo, selain itu juga ada video hubungan badan Para terdakwa di Handphone milik Terdakwa II..
- Bawa awalnya saksi hanya ingin membawa pesan WhatsApp perselingkuhan Terdakwa II.. dengan Terdakwa I. tersebut, namun karena curiga saksi membuka galeri dan saksi penasaran sehingga membuka file sampah dimana saksi melihat ada video persetubuhan Para terdakwa tersebut.
- Bawa terakhir kali saksi berhubungan badan dengan Terdakwa II.. tersebut sebelum tanggal 20 Juli 2023, namun semenjak kejadian tersebut

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pisah ranjang dengan Terdakwa II.. yang mana saksi memilih tidur dibawah sedangkan Terdakwa II.. tidur diatas bersama anak – anak.

- Bahwa awalnya saksi mencurigai Terdakwa II.. telah berselingkuh dengan seorang laki – laki yang tidak saksi kenal, namun saksi hanya diam saja hingga akhirnya saksi mencari tahu kebenarannya dengan cara memasang GPS pada kendaraan hingga pada tanggal 12 Desember 2023 saksi melihat GPS pada kendaraan Terdakwa II. tersebut mengarah ke Apartemen Suncity Residence Sidoarjo. Selanjutnya saksi mencari informasi dan didapatkan bahwa Terdakwa II.. tersebut telah *check in* di Kamar Unit Nomor 52 Lantai 20 dan *check out* pada pukul 13.30 WIB, namun karena saksi merasa tidak sanggup melakukan penggerebekan didalam kamar sehingga saksi menunggu keduanya keluar menuju ke parkiran dan jalan menuju kearah Bakso Pondok Jati. Selanjutnya saksi mengajak keduanya ke Polresta Sidoarjo dan serta bukti sebagaimana tersebut dan adanya peristiwa tersebut saksi melaporkan perbuatan perzinahan di Polresta Sidoarjo.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi merasa rumah tangga hancur dan anak – anak saksi beban mental serta pikiran dan juga malu kepada keluarga.
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa II.. dan berharap agar Terdakwa II. dihukum seringan – ringannya, bila perlu dibebaskan dengan pertimbangan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih balita dan perlu perhatian serta kasih sayang dari Terdakwa II..

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa para terdakwa juga memberikan keterangan yang isinya sebagai berikut :

1. Terdakwa I, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa menikah dengan seorang perempuan yang bernama Istri Terdakwa I di KUA Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 24 Desember 2017 sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :..
- Bahwa saat ini terdakwa telah lepas komunikasi dengan isteri terdakwa namun belum cerai.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Terdakwa II.. sejak tahun 2014 melalui aplikasi Facebook dan terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa II.. telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar terdakwa telah melakukan hubungan badan / zinah dengan Terdakwa II.. dimana yang memiliki niat pertama kali dan mengajak melakukan hal tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa telah melakukan zinah dengan Terdakwa II.. sebanyak 6x (enam kali) yang pertama pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 dan terakhir pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, dan terdakwa melakukan zinah dengan Terdakwa II.. selalu bertempat di Apartemen Suncity Residence Sidoarjo.
- Bahwa pada saat datang dan *check in* di Apartemen Suncity Sidoarjo tersebut terdakwa selalu bersama dengan Terdakwa II..
- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan Terdakwa II.. melalui aplikasi Facebook pada tahun 2014 seiring berjalananya waktu sempat lepas komunikasi, namun pada tahun 2023 mulai intens kembali untuk saling *chatting* dengan Terdakwa II.. tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa II.. mengajak terdakwa dengan kalimat “*Ayo sayang ngopi yuk*” dan ajakan tersebut terdakwa terima lalu sepakat bertemu di Starkbuck Suncity Sidoarjo, setelah bertemu dan mengobrol lalu terdakwa mengajak Terdakwa II.. dengan kalimat “*Ayo sayang check in ke apartemen*” dan ajakan tersebut diterima sehingga terdakwa dan Terdakwa II.. *check in* di Apartemen Suncity Residence yang lokasinya berdekatan. Setelah berada didalam kamar apartemen tersebut terdakwa langsung menciumi Terdakwa II.. sementara yang bersangkutan langsung melepas pakaianya, lalu terdakwa dan Terdakwa II.. melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan berbagai posisi hingga terdakwa dan Terdakwa II.. merasa puas. Perbuatan tersebut terdakwa dan Terdakwa II.. lakukan hingga 6x (enam kali) yang mana kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa II.. mengajak terdakwa dengan kalimat “*Ayo sayang check in apartemen*” dan terdakwa setuju. Kemudian Terdakwa II.. menjemput terdakwa di Warkop Entalsewu Buduran Sidoarjo lalu bersama – sama menuju ke Apartemen Suncity Residence Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa II.. melakukan *check in* menggunakan identitas / KTP miliknya tersebut di Kamar 52A Lantai 20, setelah berada didalam kamar apartemen tersebut terdakwa langsung menciumi Terdakwa II.. sementara yang bersangkutan langsung melepas pakaianya, lalu terdakwa dan Terdakwa II.. melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan berbagai posisi hingga terdakwa dan Terdakwa II.. merasa puas.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan barang atau apapun kepada Terdakwa II. sebelum ataupun sesudah melakukan persetubuhan dengannya.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan atau zinah dengan Terdakwa II.. tersebut karena terdakwa melihat Terdakwa II.. cantik dan menarik.

2. Terdakwa II., menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa menikah dengan seorang laki – laki yang bernama Suami Terdakwa II di KUA Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 15 Agustus 2015 sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:.
- Bahwa saat ini terdakwa masih tinggal bersama dengan Saksi II dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa I. telah menikah namun belum memiliki anak.
- Bahwa memang benar terdakwa telah melakukan hubungan badan / zinah dengan Terdakwa I. dimana yang memiliki niat pertama kali dan mengajak melakukan hal tersebut adalah terdakwa maupun Terdakwa I..
- Bahwa terdakwa telah melakukan zinah dengan Terdakwa I. sebanyak 6x (enam kali) yang pertama pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 dan terakhir pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, dan terdakwa melakukan zinah dengan Terdakwa I. selalu bertempat di Apartemen Suncity Residence Sidoarjo.
- Bahwa pada saat datang dan *check in* di Apartemen Suncity Sidoarjo tersebut terdakwa selalu bersama dengan Terdakwa I..
- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan Terdakwa I. melalui aplikasi Facebook pada tahun 2010 seiring berjalananya waktu sempat lepas komunikasi, namun pada tahun 2023 mulai intens kembali untuk saling *chatting* dengan Terdakwa I. tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 terdakwa mengajak Terdakwa I. dengan kalimat “Ayo sayang ngopi yuk” dan ajakan tersebut diterima lalu sepakat bertemu di Starkbuck Suncity Sidoarjo, setelah bertemu dan mengobrol lalu Terdakwa I. mengajak dengan kalimat “Ayo sayang check in ke apartemen” dan ajakan tersebut terdakwa terima lalu *check in* di Apartemen Suncity Residence yang lokasinya berdekatan. Setelah berada didalam kamar apartemen tersebut Terdakwa I. langsung menciumi terdakwa, kemudian Para terdakwa melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan berbagai posisi hingga terdakwa dan Terdakwa I. merasa puas. Perbuatan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa dan Terdakwa I. lakukan hingga 6x (enam kali) yang mana kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2023

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan atau menerima barang atau apapun dari Terdakwa I. sebelum ataupun sesudah melakukan persetubuhan dengannya.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan atau zinah dengan Terdakwa I. tersebut karena terdakwa rumah tangga terdakwa dengan Saksi II tidak harmonis, dimana terdakwa mengetahui bahwa Saksi II telah berselingkuh dengan perempuan lain dan juga Saksi II selalu menolak dan menghindar untuk berhubungan badan dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Z Flip 3 warna cream;
2. 8 (delapan) buah file video rekaman CCTV Apartemen Suncity Residence Sidoarjo;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : VER/FD110229421RSB PORONG tertanggal 13 Desember 2023 atas nama Terdakwa II yang ditanda tangani dr. TOMMY GUMILAR selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia tiga puluh tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul dan terdapat cairan keputihan.

2. Surat Keterangan KUA Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Nomor : B.80/Kua.13.10.17/Pw.01/02/2024 tertanggal 28 Februari 2024
3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 0481/084/VIII/2015 di KUA Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 284 KUHP.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut ? Untuk itu majelis akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini kami telah menghadapkan Terdakwa I. dan Terdakwa II. yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Yang dimaksud dalam unsur ini merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana *materiil in casu* Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (vide, Jan Remmelink dalam buku “Hukum Pidana : Komentar atas Pasal – pasal Terpenting dari Kitab Undang – undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2003, halaman 97).

Bahwa yang dimaksud dengan *subyek hukum* dalam perkara ini yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini kami telah menghadapkan Terdakwa I. dan Terdakwa II.. yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II.. adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditahap Penyidikan, Berita Acara Penerimaan dan Penelitian ditahap Penuntutan sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP Nomor : 3515152303930001 atas nama TERDAKWA I dan KTP Nomor : 3515144602930001 atas nama TERDAKWA II.. Dipersidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa I. dan Terdakwa II. dan telah dibenarkan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. sehingga terhindar dari *error in persona*.

Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II.. sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II. juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pemberar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa I. dan Terdakwa II. dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

2. Unsur laki – laki atau perempuan yang berstatus masih suami isteri yang sah, yang melakukan perbuatan perzinahan dengan laki – laki atau perempuan lain yang buka suami isteri yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan, namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa menurut R. SUGANDHI dalam bukunya KUHP dan penjelasannya penerbit Usaha Nasional Surabaya halaman 300 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki – laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki – laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.

Bahwa pasal ini adalah suatu delik aduan, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan, selama perkara tersebut belum diperiksa dimuka sidang pengadilan maka pengaduan tersebut senantiasa masih dapat ditarik kembali. Mengenai pengaduan ini maka ketentuan Pasal, 72, 73 dan 75 KUHP tidak berlaku, artinya penuntutan atau penarikannya kembali tidak dapat diwakilkan.

Bahwa pengaduan atas pasal ini tidak dapat dipisah – pisahkan, artinya tuntutannya harus ditujukan kepada laki – laki dan perempuan yang melakukan zinah itu, maksudnya tuntutan tersebut tidak dapat ditujukan kepada salah satu pihak laki – laki saja atau perempuan saja.

Bahwa meskipun pasal ini merupakan delik aduan akan tetapi walaupun belum ada pengaduan dari yang berkepentingan, namun Penyidik tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan bila menjumpai peristiwa seperti itu, bahkan dalam hal – hal tertentu Penyidik harus mengambil tindakan – tindakan untuk mencegah hal – hal yang tidak dinginkan guna menjaga keamanan dan ketentraman umum.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa Terdakwa I. telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Suami Terdawa I Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 24 Desember 2017 sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0784/077/XII/2017. Dan Terdakwa II. telah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama Suami Terdakwa II di KUA Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 15 Agustus 2015 sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
- Bahwa awalnya Terdakwa I. berkenalan dengan Terdakwa II.. melalui aplikasi Facebook pada tahun 2010 seiring berjalannya waktu sempat lepas komunikasi, namun pada tahun 2023 mulai intens kembali untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling *chatting* dengan Terdakwa II.. tersebut sehingga diantara keduanya timbul rasa saling suka padahal Para terdakwa mengetahui masing – masing telah memiliki suami / isteri. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa II.. mengajak Terdakwa I. dengan kalimat “Ayo sayang *ngopi* yuk” dan ajakan tersebut diterima lalu sepakat bertemu di Starkbuck Suncity Sidoarjo. Setelah bertemu dan mengobrol lalu Terdakwa I. mengajak Terdakwa II.. dengan kalimat “Ayo sayang *check in ke apartemen*” dan ajakan tersebut diterima sehingga Para terdakwa *check in* di Apartemen Suncity Residence. Setelah berada didalam kamar apartemen tersebut Terdakwa I. langsung menciumi Terdakwa II. sementara yang bersangkutan langsung melepas pakaianya.

- Bahwa Para terdakwa melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan berbagai posisi hingga Para terdakwa merasakan kepuasan. Perbuatan tersebut Para terdakwa lakukan hingga 6x (enam kali) dimana kejadian terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa II.. mengajak Terdakwa I. dengan kalimat “Ayo sayang *check in apartemen*” dan Terdakwa I. setuju. Kemudian Terdakwa II. menjemput Terdakwa I. di Warkop Entalsewu Buduran Sidoarjo lalu bersama – sama menuju ke Apartemen Suncity Residence Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa II.. melakukan *check in* menggunakan identitas / KTP miliknya di Kamar 52A Lantai 20, setelah berada didalam kamar apartemen tersebut Terdakwa II.. mengambil Handphone Samsung Z Flip 3 warna cream miliknya yang digunakan untuk merekam. Lalu dengan posisi Handphone Samsung Z Flip 3 warna cream dalam keadaan merekam video tersebut, Para terdakwa melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan berbagai posisi hingga Para terdakwa merasakan kepuasan. Oleh karena itu majelis menilai unsur ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti dan surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka majelis hakim berkesimpulan dengan suatu keyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan. Sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum melanggar Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap para terdakwa tidak di temukan alasan pemaaf dan pembesar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang telah di lakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya di jatuhi hukuman dan di bebani biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam hal ini tidak di tahan dan perbuatannya telah di nyatakan terbukti bersalah maka di perintahkan agar para terdakwa untuk ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas oleh karena berguna untuk masing-masing pihak maka sudah sepatutnya di kembalikan kepada para pemiliknya dan CCTV tetap terlampir di dalam berkas perkara ini..

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu di pertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal yang memberatkan :

1. Merusak rumah tangga dan keluarga saksi korban.
2. Tidak menghormati ikatan perkawinan yang telah di jalankan dan mengkhianati akte perkawinan yang telah dibuatnya.
3. Meresahkan bagi saksi korban.

Hal yang meringankan :

1. Para terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui secara terus terang.
2. Saksi korban memaafkan karena dibutuhkan untuk mengurus anaknya yang masih kecil.

Menimbang, bahwa putusan yang di jatuhkan kepada para terdakwa dianggap pantas dan layak atas kesalahannya.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan huruf b KUHP dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. dan Terdakwa II.. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perzinahan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. dan dan terdakwa II.. dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;**
3. Memerintahkan agar Terdakwa I. dan Terdakwa II. untuk ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

4.1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Z Flip 3 warna cream;

Dikembalikan kepada Terdakwa II...

4.2. 8 (delapan) buah file video rekaman CCTV Apartemen Suncity Residence Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan agar Terdakwa I. dan Terdakwa II.. untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dasriwati, S.H. D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusrini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Joko Prawoto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

Panitera Pengganti,

Endang Kusrini, S.H.